



## MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PT. PALLADIUM INTERNATIONAL INDONESIA

Alya Yasmin<sup>1</sup>, M. Satria Gymnasti Widiyanto<sup>2</sup>, Ishma Annisa<sup>3</sup>, Arkhano Jevonya Halomoan<sup>4</sup>, Suparna Wijaya<sup>5\*</sup>

1) [2110112162@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110112162@mahasiswa.upnvj.ac.id), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2) [2110112172@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110112172@mahasiswa.upnvj.ac.id), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

3) [2110112193@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110112193@mahasiswa.upnvj.ac.id), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

4) [2110112198@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110112198@mahasiswa.upnvj.ac.id), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

5) [suparnawijaya@upnvj.ac.id](mailto:suparnawijaya@upnvj.ac.id), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

\*penulis korespondensi

### Abstract

One of the tax management functions is tax planning. Optimizing income tax PPh 21 legally can be done with tax planning (Tax Planning). The purpose of this Tax Planning is to minimize the income tax burden of a company. Therefore, this study aims to determine the income tax planning of PPh 21 on PT Palladium International, a company engaged in the Project Management Business. PT Palladium International Indonesia is a subsidiary of the Palladium International company in Australia. This research method is a qualitative method which for this type of research is descriptive research. The source of the research was conducted through interviews conducted by our group with one of the financial staff of PT Palladium International Indonesia. The results showed that PT Palladium had implemented tax planning following the rules and tax rates that had been set. Tax avoidance of violations is PT Palladium's ongoing strategy for tax planning.

**Keywords:** Income Tax PPh 21, Tax Planning, Withholding tax

### Abstrak

Salah satu fungsi manajemen pajak yaitu perencanaan pajak (*Tax Planning*). Pengoptimalan pajak penghasilan PPh 21 secara legal dapat dilakukan dengan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Tujuan dari adanya *Tax Planning* ini adalah untuk meminimalisasi beban pajak penghasilan suatu perusahaan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak penghasilan PPh 21 terhadap PT Palladium International yang merupakan perusahaan yang bergerak pada *Project Management Business*. PT Palladium International Indonesia merupakan perusahaan anak dari perusahaan Palladium International yang berlokasi di Australia. Metode penelitian ini merupakan metode kualitatif yang mana untuk jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Sumber penelitian dilakukan melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami dengan salah satu staf keuangan PT Palladium International Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Palladium telah menerapkan perencanaan pajak sesuai dengan aturan dan tarif pajak yang telah ditetapkan. Penghindaran pajak dari pelanggaran merupakan strategi PT Palladium yang terus dilakukan untuk perencanaan pajak.

**Kata kunci :** Pajak Penghasilan PPh 21, Pemotongan Pajak, Perencanaan Pajak

## PENDAHULUAN

Fungsi pajak bagi Negara Indonesia adalah sebagai bukti penerimaan kas Negara. Pajak berperan sebagai pengatur dalam kegiatan ekonomi pada masa depan. Oleh karena itu, terdapat dua fungsi pajak, yaitu sebagai alat untuk memasukkan dana yang optimal ke kas Negara sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan harus mampu menghasilkan penerimaan yang tinggi dari sektor pajak.

Perusahaan merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh individu, kelompok, atau badan lainnya. Kegiatan perusahaan melibatkan produksi dan distribusi dengan menggabungkan berbagai faktor produksi, seperti manusia, alam, dan modal. Tujuan umumnya adalah untuk memperoleh keuntungan dan pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Tiap perusahaan harus memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh setiap karyawan yang bekerja di perusahaan, seperti hak atas jaminan kesehatan, hak atas perlindungan keselamatan saat bekerja, dan lain-lain. Sebagai seorang pegawai, ada kewajiban untuk membayar pajak dari



penghasilan yang diperoleh selama bekerja di perusahaan, yang diatur dalam Pajak Penghasilan atau PPh 21. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* yang bertujuan untuk menghimpun sumber dana dari pemerintah, dan fungsi *regulerend* yang digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dari pengertian diatas, Pajak adalah kewajiban memaksa dengan peraturan dan sanksi administrasi yang berdampak pada pemborosan sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan kewajiban perpajakan yang baik untuk menghindari pemborosan sumber daya. Untuk menekan pemborosan pajak, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa melanggar undang-undang yang berlaku. Upaya meminimalisasi pajak disebut *tax planning*.

Peneliti memilih PT. Palladium sebagai subjek penelitian karena perusahaan ini merupakan salah satu yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak menggunakan PPh Pasal 21. PT. Palladium menggunakan metode perhitungan Net Method (Metode Net), di mana PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dihitung berdasarkan gaji bersih yang diterima oleh karyawan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan (Djajadiningrat, 2014).

### **Fungsi Pajak**

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2014 : 3) yaitu sebagai berikut :

#### 1. Fungsi Budgetair ( Sumber Keuangan Negara )

Fungsi *budgetair* atau sumber keuangan negara, pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain-lain.

#### 2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

#### 3. Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai bantuan dana bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan inflasi. Fungsi ini dapat dijalankan dengan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, pengenaan



pajak yang efektif dan efisien.

#### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pembiayaan seluruh kepentingan umum termasuk juga pembiayaan pembangunan berasal dari pajak yang telah dipungut oleh negara. Hal ini dapat menurunkan tingkat pengangguran atau memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sebagai pendapatan mereka. Pendapatan yang tinggi akan berdampak positif bagi penerimaan pajak.

### ***Tax Planning***

*Tax planning* adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk memanfaatkan ketentuan perpajakan yang ada dengan tujuan mengoptimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar. Tujuan utama *tax planning* adalah untuk mengurangi beban pajak yang legal dan sah, tanpa melanggar hukum atau melakukan tindakan penipuan pajak.

Dalam *tax planning*, berbagai strategi dan metode digunakan untuk mengelola pendapatan, pengeluaran, dan aset agar dapat mengurangi kewajiban pajak secara sah. Beberapa contoh metode *tax planning* termasuk:

#### 1. Pengaturan struktur bisnis

Memilih struktur bisnis yang tepat, seperti perusahaan atau usaha perseorangan, dengan mempertimbangkan implikasi perpajakan yang berbeda.

#### 2. Pemilihan lokasi

Memilih lokasi yang memiliki kebijakan perpajakan yang menguntungkan, seperti negara dengan tarif pajak yang rendah atau insentif pajak yang besar.

#### 3. Pengelolaan pendapatan

Mengatur waktu penerimaan pendapatan, seperti memindahkan penerimaan ke tahun berikutnya atau menggunakan metode akrual atau kas untuk mengoptimalkan kewajiban pajak.

#### 4. Pengurangan pengeluaran

Memanfaatkan berbagai pengurangan pajak yang diperbolehkan, seperti biaya bisnis yang dapat dikurangkan, pengeluaran yang berkaitan dengan pendidikan atau kesehatan, atau sumbangan amal.

#### 5. Pengelolaan aset

Menggunakan strategi pengelolaan aset, seperti investasi pada instrumen keuangan yang mendapatkan perlakuan pajak yang lebih menguntungkan atau menggunakan kendaraan investasi seperti reksa dana atau dana pensiun yang memberikan insentif pajak.

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun *tax planning* adalah kegiatan yang sah, ada batasan dan aturan yang harus diikuti. Penting untuk berkonsultasi dengan ahli perpajakan atau konsultan keuangan yang kompeten untuk memastikan bahwa *tax planning* yang dilakukan sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang ada.

### ***Manfaat Tax Planning***

Beberapa manfaat umum dari *tax planning* adalah:

#### 1. Pengurangan beban pajak.

*Tax planning* dapat membantu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh individu atau perusahaan. Dengan memanfaatkan berbagai pengurangan pajak yang diperbolehkan, memilih struktur bisnis yang tepat, atau menggunakan strategi lainnya, kewajiban pajak dapat ditekan, sehingga meningkatkan arus kas yang tersedia untuk kegiatan bisnis atau kebutuhan pribadi.

#### 2. Optimalisasi pengeluaran.



*Tax planning* dapat membantu mengoptimalkan pengeluaran agar dapat memperoleh pengurangan pajak yang maksimal. Dengan memanfaatkan pengurangan pajak yang sah yang diberikan oleh undang-undang, individu atau perusahaan dapat mengelola pengeluaran mereka secara cerdas dan memanfaatkannya untuk mengurangi kewajiban pajak.

### 3. Peningkatan likuiditas.

Dengan mengurangi beban pajak, *tax planning* dapat membantu meningkatkan likuiditas. Dengan memiliki lebih banyak uang yang tersedia, individu atau perusahaan dapat mengalokasikan dana tambahan untuk kegiatan investasi, ekspansi bisnis, atau kebutuhan mendesak lainnya.

### 4. Kepatuhan pajak yang lebih baik.

Dengan melakukan *tax planning*, individu atau perusahaan dapat memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan memahami dan menerapkan strategi perpajakan yang sesuai, risiko pelanggaran perpajakan atau masalah hukum terkait pajak dapat dikurangi.

### 5. Pengelolaan risiko perpajakan.

*Tax planning* dapat membantu dalam mengelola risiko perpajakan yang mungkin dihadapi oleh individu atau perusahaan. Dengan mempertimbangkan implikasi perpajakan dalam keputusan keuangan dan bisnis, risiko sengketa pajak atau tuntutan perpajakan dapat diminimalkan.

Perlu diingat bahwa manfaat *tax planning* dapat bervariasi tergantung pada keadaan masing-masing individu atau perusahaan. Penting untuk berkonsultasi dengan ahli perpajakan yang kompeten untuk mendapatkan nasihat yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan spesifik.

## **Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah metode yang digunakan untuk mengatur pembayaran pajak penghasilan dalam setiap tahun dengan cara mengurangi sejumlah pajak dari pendapatan yang diperoleh oleh individu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Prosedur ini diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012, yang menetapkan aturan teknis mengenai pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan individu Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Pohan (2011:91) terdapat 3 metode yang bisa digunakan dalam penghitungan pajak penghasilan Pasal 21, yaitu:

#### 1. *Gross Method*

Metode *Gross (Gross Method)* adalah salah satu metode yang digunakan dalam penghitungan pajak penghasilan Pasal 21. Metode ini mengacu pada pemotongan pajak berdasarkan jumlah bruto atau total penghasilan karyawan sebelum dikurangi dengan tunjangan karyawan atau pengurangan lainnya. Dalam metode ini, pemberi kerja atau pihak yang membayarkan penghasilan akan menghitung dan memotong pajak penghasilan Pasal 21 berdasarkan persentase tarif yang berlaku pada total penghasilan bruto karyawan. Pajak yang dipotong akan disetor ke Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

#### 2. *Net Method*

Metode *Net (Net Method)* adalah salah satu metode yang digunakan dalam penghitungan pajak penghasilan Pasal 21. Metode ini mengacu pada pemotongan pajak berdasarkan jumlah neto atau penghasilan bersih karyawan setelah dikurangi dengan tunjangan karyawan atau pengurangan lainnya. Dalam metode ini, pemberi kerja atau pihak yang membayarkan penghasilan akan menghitung dan memotong pajak penghasilan Pasal 21 berdasarkan persentase tarif yang berlaku pada penghasilan neto karyawan. Penghasilan neto adalah



jumlah penghasilan setelah dikurangi dengan tunjangan karyawan, potongan-potongan seperti iuran pensiun, asuransi kesehatan, dan pengurangan pajak lainnya yang diizinkan.

### 3. *Gross-Up Method*

Metode *Gross Up* (*Gross Up Method*) adalah metode yang digunakan untuk memastikan bahwa jumlah penghasilan yang diterima oleh seorang karyawan setelah dipotong pajak penghasilan Pasal 21 adalah jumlah yang telah ditentukan sebelum pajak. Dalam metode ini, pemberi kerja atau pihak yang membayarkan penghasilan menambahkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan ke dalam penghasilan bruto sebelum pemotongan pajak.

## **Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21**

Efisiensi pajak mengacu pada upaya untuk mencapai tujuan perpajakan dengan cara yang paling efisien. Tujuan utama dari efisiensi pajak adalah untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang dapat dihasilkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Berikut ini beberapa aspek yang berkaitan dengan efisiensi pajak:

### 1. Struktur Pajak yang Efisien

Pajak yang dirancang dengan baik harus memiliki struktur yang efisien, di mana tarif pajak dan aturan pengenaan pajak didesain untuk menghasilkan pendapatan yang memadai dan meminimalkan distorsi atau gangguan ekonomi. Pemilihan tarif yang tepat dan penentuan batasan pengenaan pajak yang rasional dapat membantu mencapai efisiensi pajak.

### 2. Administrasi Pajak yang Efisien

Sistem administrasi pajak yang efisien sangat penting untuk mengumpulkan pendapatan pajak dengan biaya yang rendah. Administrasi yang baik mencakup pengumpulan data yang akurat, pemantauan kepatuhan, penegakan hukum, dan penerapan prosedur yang efisien dalam pemrosesan dan pelaporan pajak.

### 3. Penghindaran dan Penyusutan Pajak yang Efisien

Efisiensi pajak juga melibatkan dan penyusutan pajak yang sah secara hukum. Wajib Pajak dapat menggunakan metode yang sah untuk mengoptimalkan struktur keuangan mereka dan memanfaatkan insentif perpajakan yang diberikan untuk mengurangi beban pajak mereka. Namun, penghindaran pajak yang berlebihan atau tindakan yang tidak etis atau ilegal harus dihindari.

### 4. Penghindaran Ketidakpastian Pajak

Ketidakpastian dalam hukum pajak dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan administratif. Efisiensi pajak mencakup upaya untuk mengurangi ketidakpastian pajak dengan menyediakan kejelasan hukum dan pedoman yang jelas bagi Wajib Pajak.

### 5. Promosi Pertumbuhan Ekonomi

Pajak yang efisien harus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ini dapat dilakukan melalui pengenaan tarif pajak yang adil, insentif perpajakan yang tepat, dan penggunaan pendapatan pajak yang sebaik mungkin untuk investasi dalam infrastruktur dan sektor ekonomi yang mendukung pertumbuhan. Dengan mengedepankan efisiensi dalam desain dan pelaksanaan sistem perpajakan, pemerintah dapat mencapai tujuan perpajakan dengan cara yang paling efisien, mengoptimalkan penerimaan pajak, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meminimalkan beban pajak yang tidak perlu bagi Wajib Pajak.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan dengan melakukan wawancara melalui platform Google Meet. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penerapan tax planning Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Palladium serta



faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan terkait pengelolaan pajak perusahaan. Melalui platform virtual ini, peneliti dapat berinteraksi dengan informan utama secara langsung, mendengarkan pengalaman dan perspektif mereka terkait praktik tax planning. Proses wawancara melalui Google Meet dimulai dengan merancang pertanyaan terstruktur yang mencakup aspek-aspek penting dalam penerapan tax planning di PT. Palladium. Peneliti menciptakan lingkungan yang nyaman dan terbuka selama wawancara, memberikan kesempatan bagi informan untuk berbagi pandangan, pengetahuan, dan pengalaman mereka secara detail. Catatan yang teliti diambil dari rekaman wawancara untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam.

Dengan menggunakan metode wawancara melalui platform Google Meet, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang praktik tax planning Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Palladium dan upaya perusahaan dalam meningkatkan efisiensi pembayaran pajak. Melalui analisis data yang diperoleh dari wawancara, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan terkait tax planning serta mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang strategi perusahaan dalam mengelola pajak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum**

PT Palladium Internasional Indonesia merupakan jenis perusahaan yang bergerak dalam *Project Management Business* dimana untuk membuat dunia menjadi lebih baik, dan percaya bahwa model kolaboratif dan pendekatan sistemik adalah cara untuk mencapai kemajuan dan kesuksesan. Perusahaan telah membantu para klien untuk melihat dunia sebagai sesuatu yang saling berhubungan dengan merumuskan strategi, membangun kemitraan, memobilisasi modal, dan mengimplementasikan program-program yang memiliki dampak sosial dan finansial yang berkelanjutan. Dengan jaringan global yang beroperasi di lebih dari 90 negara. Palladium membantu para pemimpin meningkatkan keuntungan mereka melalui strategi bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan. Palladium bekerja di persimpangan antara pertumbuhan komersial dan kemajuan sosial.

Donor/Bilateral merupakan komponen penting dalam upaya bersama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan membawa pengetahuan tentang sektor swasta dalam merancang solusi yang menggunakan bantuan untuk memicu pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Palladium bekerja sama dengan pemerintah di seluruh dunia untuk mewujudkan perubahan transformasional di berbagai wilayah dan negara. Mereka menggabungkan ketelitian eksekusi strategi sektor swasta dengan pemahaman kami yang mendalam tentang dasar-dasar pembangunan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan kemajuan sosial yang langgeng.

Menerapkan proyek-proyek kompleks di lingkungan apa pun. Dari proyek percontohan kecil hingga program multi-tahun yang canggih yang berdampak pada masyarakat, ekonomi, dan kehidupan, mereka beradaptasi dengan lingkungan apa pun dan mewujudkan hasil. Mengembangkan dan melaksanakan strategi yang berkelanjutan dan menguntungkan. Palladium membantu perusahaan, pemerintah, dan koalisi untuk merancang, melaksanakan, dan mengatur strategi mereka dengan menggunakan pendekatan disiplin yang menciptakan dampak yang terukur dan berkelanjutan.

### **Unsur-unsur Pajak Penghasilan**

Unsur-unsur Pajak Penghasilan adalah bagian penting dalam sistem perpajakan yang menentukan bagaimana penghasilan individu dan perusahaan dikenai pajak. Ada beberapa hal



yang perlu dipahami dalam pajak penghasilan. Pertama, penghasilan bruto adalah total pendapatan sebelum dikurangi pengeluaran tertentu. Ini bisa berupa gaji, laba usaha, atau penghasilan dari investasi. Kedua, potongan pajak adalah pengurangan biaya yang diizinkan sebelum menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Misalnya, biaya operasional bisnis atau bunga pinjaman. Ketiga, tarif pajak adalah persentase yang diterapkan pada penghasilan yang kena pajak. Tarif ini berbeda-beda tergantung pada berapa besar penghasilan yang diperoleh.

Selain itu, ada juga hal-hal lain seperti cara menghitung pajak, administrasi perpajakan, dan kepatuhan terhadap aturan pajak. Memahami unsur-unsur ini membantu kita mengerti dan memenuhi kewajiban pajak dengan benar, serta membuat keputusan keuangan yang baik dalam konteks perpajakan yang berlaku. Selain unsur-unsur tersebut, penting juga untuk mempertimbangkan implikasi pajak penghasilan dalam pengambilan keputusan keuangan. Perubahan dalam tarif pajak atau peraturan perpajakan dapat memiliki dampak signifikan terhadap keputusan finansial individu dan perusahaan. Misalnya, peningkatan tarif pajak dapat mengurangi pendapatan yang tersedia untuk konsumsi atau investasi. Sementara itu, adanya pengurangan pajak atau insentif perpajakan tertentu dapat mendorong kegiatan bisnis dan investasi.

Dari pengertian diatas kami menanyakan kepada PT Palladium terkait unsur-unsur pajak penghasilan apa saja yang digunakan oleh perusahaan. perusahaan mendapatkan pajak penghasilan dari Pph 21 karyawan, jadi karyawan PT Palladium ketika mendapatkan gaji telah dipotong oleh perusahaan dan itu masuk kedalam pajak penghasilan. PT Palladium menggunakan unsur-unsur pajak penghasilan, terutama PPh 21, yang merupakan pajak yang dipotong dari gaji karyawan oleh perusahaan. Beberapa unsur terkait pajak penghasilan yang mungkin terlibat meliputi PPh 21, Penghasilan Kena Pajak (PKP), pemotongan dan penyeteroran, serta laporan dan pelaporan. Perusahaan bertanggung jawab memotong PPh 21 dari gaji karyawan dan menyalurkannya ke otoritas pajak.

PT Palladium juga memiliki beberapa unsur pajak penghasilan selain dari PPh 21, yaitu PPh Pasal 23, PPh Pasal 4(2), dan PPh Pasal 25 adalah ketentuan pajak penghasilan yang berlaku juga di PT Palladium. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan tertentu seperti bunga, sewa, royalti, atau jasa teknik. Metode perhitungan PPh Pasal 23 dilakukan dengan mengalikan jumlah penghasilan bruto dengan tarif yang berlaku. PPh Pasal 4(2) dikenakan kepada individu non-karyawan atas penghasilan dari sewa tanah, bangunan, dan/atau peralatan, dengan tarif sebesar 10% dari penghasilan bruto. Sedangkan, PPh Pasal 25 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan dividen, bunga obligasi, atau imbalan jasa teratur dan berkesinambungan. Metode perhitungan PPh Pasal 25 dilakukan dengan mengalikan jumlah penghasilan bruto dengan tarif yang berlaku.

### **Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak adalah strategi yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakan secara sah. Dalam melakukan perencanaan pajak, penting untuk mematuhi konstitusi dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Manajer perusahaan atau badan usaha dituntut untuk memahami situasi yang dihadapi dan memanfaatkan kebijakan perpajakan dengan bijaksana. Tujuan perencanaan pajak adalah meminimalkan kewajiban pajak secara legal dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak merujuk pada strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan struktur keuangan agar dapat meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar secara sah. Hal ini melibatkan analisis situasi keuangan individu atau perusahaan untuk mengidentifikasi peluang penghematan pajak dan memanfaatkan kebijakan perpajakan yang berlaku. Dalam jurnal,



penelitian dapat berkisar pada berbagai aspek perencanaan pajak, termasuk pemilihan struktur bisnis yang tepat, pengelolaan penghasilan dan pengeluaran, pemanfaatan insentif perpajakan, perencanaan pensiun dan investasi, serta pemantauan dan penyesuaian terhadap perubahan peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak perusahaan tentunya harus mengacu ke peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagai wajib pajak Kita harus mengikuti peraturan tersebut dan membayar pajak. Peraturan pajak sudah baku dan perusahaan tidak bisa menghindari dari pajak karena perusahaan kita terdaftar di kantor pajak. Perusahaan wajib mengikuti aturan-aturan tersebut dan membayar pajak sesuai ketentuan yang ditetapkan. Peraturan perpajakan telah ditetapkan secara resmi dan perusahaan tidak dapat menghindari kewajiban pajak karena perusahaan terdaftar di kantor pajak. Dalam rangka mematuhi peraturan perpajakan, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap undang-undang pajak yang berlaku, termasuk pajak penghasilan perusahaan dan karyawan, serta metode penghitungan dan pembayaran pajak yang benar.

### **Penerapan Perencanaan PPh 21 dengan metode sesuai PT Palladium**

**Pendapatan Karyawan:** Perusahaan PT Palladium harus memastikan bahwa pendapatan karyawan telah dihitung dengan benar. Ini mencakup gaji dan komponen pendapatan lainnya yang diterima oleh karyawan dari perusahaan tersebut.

**Pengurangan Pajak yang Dapat Diterapkan:** PT Palladium dapat memastikan bahwa karyawan memperoleh pengurangan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Misalnya, pengurangan berdasarkan tanggungan keluarga atau tunjangan-tunjangan khusus yang diizinkan.

**Pengoptimalkan Pengurangan Pajak:** Perusahaan dapat mencari cara-cara yang sah untuk mengoptimalkan pengurangan pajak yang tersedia. Ini melibatkan memanfaatkan pengaturan penghasilan kena pajak, memaksimalkan tunjangan yang dapat dikurangkan, dan memastikan pemotongan yang tepat dari penghasilan bruto.

**Pemantauan Perubahan Peraturan:** PT Palladium harus mengikuti perubahan peraturan perpajakan yang relevan dan memastikan bahwa strategi perencanaan pajak mereka tetap sesuai dengan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah.

**Pengelolaan Laporan Keuangan:** Penting bagi PT Palladium untuk memastikan bahwa laporan keuangannya mencerminkan dengan akurat informasi pendapatan dan pengurangan pajak yang relevan. Ini akan membantu menghindari masalah perpajakan di masa depan.

### **Kendala dan Hambatan dalam penerapan Pajak PPh 21**

**Pengaturan Perpajakan :** PPh 21 di Indonesia memiliki ketentuan dan peraturan yang kompleks. Perusahaan asing seperti PT. Paladium menghadapi kesulitan dalam memahami dan mematuhi peraturan perpajakan Indonesia yang berlaku.

**Kewajiban Pajak:** PT. Paladium, sebagai perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan atas pendapatan yang diterima oleh perusahaan tersebut. Kendala muncul dalam menghitung dan membayar jumlah pajak yang tepat sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

**Penanganan Dokumen dan Pelaporan:** Pelaporan dan dokumentasi yang akurat terkait pendapatan dan pajak yang dibayarkan menjadi penting dalam penerapan PPh 21. Perusahaan asing seperti PT. Paladium menghadapi kesulitan dalam menyusun dokumen dan melaporkan informasi yang diperlukan kepada otoritas pajak Indonesia.

**Perbedaan Sistem Perpajakan:** Sistem perpajakan dan aturan pajak di negara asal PT. Paladium (misalnya Australia atau Inggris) berbeda dengan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan



ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**Pengawasan dan Penegakan:** Pengawasan dan penegakan aturan perpajakan menjadi penting dalam penerapan PPh 21. Tantangan dapat muncul jika terdapat kesulitan dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan pajak bagi perusahaan asing seperti PT. Paladium.

**Kompleksitas Transaksi dan Struktur Bisnis:** Bisnis PT. Paladium melibatkan transaksi dan struktur bisnis yang kompleks, terutama dalam hal pendanaan dan pinjaman antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Kompleksitas ini dapat menimbulkan tantangan dalam menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang tepat.

### **Masalah yang terkait dengan efisiensi yang dihadapi PT Palladium**

PT Palladium tidak melakukan efisiensi pajak karena telah menerapkan aturan dan tarif dengan jelas. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan lain seperti pengawasan pajak yang sudah memadai dari sumber daya manusia yang kompeten. Sehingga, melalui narasumber yang kelompok kami wawancarai mengatakan bahwa tidak adanya masalah untuk efisiensi pajak.

### **Strategi Perencanaan Pajak pada PT Palladium**

Dalam perusahaan kami tidak ada penghematan pajak karena pajak harus dibayar sesuai pasal dan tarifnya. Namun, PT Palladium terus melakukan strategi untuk menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff keuangan pada perusahaan PT. Palladium International Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini menerapkan berbagai jenis pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah berlaku di Indonesia. PT Palladium menggunakan unsur-unsur pajak penghasilan, terutama PPh 21, yang merupakan pajak yang dipotong dari gaji karyawan oleh perusahaan. Beberapa unsur terkait pajak penghasilan yang mungkin terlibat meliputi PPh 21, Penghasilan Kena Pajak (PKP), pemotongan dan penyetoran, serta laporan dan pelaporan. Perusahaan bertanggung jawab memotong PPh 21 dari gaji karyawan dan menyalurkannya ke otoritas pajak. Selain itu, perusahaan juga menerapkan PPh Pasal 23, PPh Pasal 4(2), dan PPh Pasal 25.

Perusahaan telah menerapkan PPh 21 pada kegiatan operasionalnya dengan baik disamping kendala-kendala yang sebelumnya dihadapi oleh perusahaan. PT Palladium International Indonesia juga tidak melakukan efisiensi pajak karena telah menerapkan aturan dan tarif dengan jelas. menghadapi tantangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, seperti penentuan pemotongan dan penyetoran pajak yang akurat, serta pemahaman yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Secara umum, PT. Palladium International Indonesia menjalankan kewajiban perpajakan dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, seperti PPh 21, PPh 23, Pajak Pertambahan Nilai, dan PPh Badan. Peraturan perpajakan telah ditetapkan secara resmi dan perusahaan tidak dapat menghindari kewajiban pajak karena perusahaan terdaftar di kantor pajak. Perusahaan menerapkan perhitungan pajak penghasilan menggunakan *Net Method*, yaitu metode yang mengacu pada pemotongan pajak berdasarkan jumlah neto atau penghasilan bersih karyawan setelah dikurangi dengan tunjangan karyawan atau pengurangan lainnya. Metode ini telah berhasil diterapkan terhadap kegiatan operasional di PT Palladium International Indonesia.

### **Saran**

Dalam rangka mematuhi peraturan perpajakan, perusahaan dapat melakukan perencanaan



pajak yang legal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap undang-undang pajak yang berlaku, termasuk pajak penghasilan perusahaan dan karyawan, serta metode penghitungan dan pembayaran pajak yang benar. Metode yang telah diterapkan sampai saat ini diharap secara konsisten meningkatkan kinerja kegiatan operasional yang berlangsung di perusahaan disertai dengan pengawasan agar perusahaan dapat mencapai tujuan maksimal.

Seiring dengan adanya perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait dengan perlakuan natura dan/atau kenikmatan, maka menarik untuk dilakukan penelitian selanjutnya terkait Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2022, 2023, dan 2024. Apalagi di tahun 2024 sudah berlaku ketentuan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan TER untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, I., & Isnaini, F. (2020). Sistem Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Universitas XYZ. *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi (JIITI)*, 1(2), 24-29.
- Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan pajak penghasilan pasal 21 metode gross up, gross, dan net basis terhadap pajak penghasilan badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101-108.
- Djuanda, G. (2006). *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Manrejo, S., & Ariandyen, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 47-57.
- Rori, H. (2013). Analisis penerapan tax planning atas pajak penghasilan badan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Sibarani, P., & Tarigan, T. M. (2018). *Pajak Penghasilan Indonesia*. Penerbit Andi. Diakses pada 10 Juni 2023, <https://thepalladiumgroup.com>
- Sugeng, B. (2015). Pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 11(2).
- Watung, D. N. (2013). Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).